

## LAMPIRAN KONTRAK PEMBIAYAAN

### 1. Kewajiban dan Hak Para Pihak dalam Perjanjian

Untuk mengetahui apakah dalam perjanjian pembiayaan pada Perusahaan Pembiayaan menerapkan asas keseimbangan atau tidak, maka peneliti akan menjabarkan pasal demi pasal mengenai kewajiban dan hak dari para pihak.

Kewajiban dari Perusahaan Pembiayaan selaku KREDITUR

- 1) Pasal 2 ayat (1), menjelaskan bahwa KREDITUR akan melakukan pencairan fasilitas pembiayaan setelah DEBITUR memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh KREDITUR
- 2) Pasal 2 ayat (11) huruf (a), menjelaskan bahwa KREDITUR lah yang akan menyimpan bukti kepemilikan atas jaminan beserta dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam lampiran perjanjian ini sampai seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR dibayar lunas.
- 3) Pasal 2 ayat (12) huruf (a), menjelaskan bahwa KREDITUR akan menyerahkan bukti kepemilikan atas jaminan kepada DEBITUR apabila seluruh kewajiban DEBITUR telah dipenuhi dan dibayar lunas

### 2. Hak dari Perusahaan selaku KREDITUR

- 5) Pasal 2 ayat (6) dijelaskan apabila terjadi gejolak moneter dan/atau peristiwa atau kondisi sejenis yang mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, maka KREDITUR berhak untuk menyesuaikan tingkat suku bunga tersebut dan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran angsuran DEBITUR dan memberitahukannya secara tertulis kepada DEBITUR 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum tanggal penyesuaian efektif berlaku. Atas perubahan tersebut DEBITUR dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikuti penyesuaian tersebut.
- 6) Pasal 2 ayat (10) menjelaskan bahwa, seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR dapat ditagih seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu kepada DEBITUR, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu keadaan, DEBITUR mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang-utangnya (*surseance van betalling*) atau debitur digugat pailit oleh pihak manapun juga, DEBITUR meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak/para ahli warisnya dapat memenuhi seluruh kewajiban DEBITUR dan dalam hal ini disetujui oleh KREDITUR (klausul ini hanya berlaku untuk

DEBITUR perorangan). DEBITUR ditaruh di bawah pengampuan (*under curatele gesteld*). DEBITUR lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau DEBITUR lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian ini atau perjanjian /pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang terpisah dari perjanjian ini. Jaminan dialihkan atau dijaminan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis sebelumnya dari KREDITUR, atau disita oleh instansi yang berwenang, atau hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun DEBITUR tersangkut dalam suatu perkara pidana DEBITUR memberikan suatu data, pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh KREDITUR dianggap penting. DEBITUR lalai untuk melengkapi dokumen-dokumen, keterangan- keterangan/atau data-data yang secara wajar diminta oleh KREDITUR sesuai dengan perjanjian maupun dalam bentuk lainnya.

- 7) Pasal 2 ayat (11) huruf (d), menjelaskan bahwa KREDITUR atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas beban dan biaya DEBITUR untuk Memasuki jaminan tersebut, Memeriksa keadaan jaminan, Melakukan atau menyuruh DEBITUR melakukan sesuai huruf c butir 11 ini jika DEBITUR lalai dan Menempatkan/membuat tanda-tanda pada jaminan yang menunjukkan hak dan kepentingan KREDITUR.
- 8) Pasal 2 ayat (11) huruf (f), menjelaskan bahwa apabila DEBITUR tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada KREDITUR, maka KREDITUR berhak dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR untuk melakukan Menerima kapanpun jaminan tersebut, Menjual jaminan atas nama DEBITUR melalui pelelangan umum atau dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh KREDITUR. Setelah jaminan diterima oleh KREDITUR, KREDITUR berhak untuk melaksanakan penjualan atas jaminan, setelah itu menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan menerima keterangan, membuat/atau menyuruh membuat akta/atau perjanjian, menandatangani tanda penerimanya, menyerahkan jaminan kepada yang berhak menerimanya dan melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan jaminan tersebut. Uang hasil penjualan jaminan akan dipergunakan untuk biaya yang timbul atas penjualan jaminan, melunasi pokok pinjaman DEBITUR, melunasi kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda (jika ada). Apabila masih terdapat sisa uang, maka sisa uang tersebut merupakan hak DEBITUR, sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk

melunasi pokok pinjaman dan seluruh kewajiban lainnya, maka DEBITUR tetap berkewajiban untuk membayar sisa kewajiban yang masih terutang kepada KREDITUR selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu setelah pemberitahuan KREDITUR kepada DEBITUR.

- 9) Pasal 2 ayat (11) huruf (g), menjelaskan bahwa berdasarkan catatan dan pembukuan KREDITUR, KREDITUR berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban DEBITUR, baik berupa pokok pinjaman, sisa pokok pinjaman, bunga, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/kuasa untuk menagih, serta biaya-biaya lain yang timbul dan menjadi beban DEBITUR berdasarkan perjanjian ini. DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas Penyerahan jaminan, Perhitungan yang diberikan KREDITUR atas hasil penjualan jaminan dan potongannya, Jumlah kewajiban atau sisa kewajiban bunga, Biaya-biaya lain/atau denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan penerimaan dan penjualan jaminan sebagaimana diuraikan diatas
- 10) Pasal 2 ayat (12) huruf (a), menjelaskan bahwa KREDITUR berhak atas pembayaran angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) oleh DEBITUR secara tepat waktu dan penuh Selain itu KREDITUR juga berhak atas pemenuhan seluruh kewajiban DEBITUR berdasarkan perjanjian ini.
- 11) Pasal 2 ayat (14), menjelaskan bahwa KREDITUR berhak untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya hak-hak dan kewajiban- kewajiban KREDITUR yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya termasuk namun tidak terbatas dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut. Kewajiban Konsumen Perusahaan Pembiayaan selaku DEBITUR Pasal 2 ayat (3), menjelaskan bahwa DEBITUR wajib membayar angsuran, biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi atas penerimaan angsuran dimanapun dengan sarana apapun serta biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan perjanjian ini. Apabila pembayaran angsurannya hanya sebagian, maka pembayaran dianggap belum dilakukan sampai DEBITUR membayar penuh sesuai nilai angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka DEBITUR wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur.
- 12) Pasal 2 ayat (4), menjelaskan bahwa untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian ini, maka DEBITUR dikenakan denda atas jumlah yang tertunggak sebesar 0,5% per hari keterlambatan untuk fasilitas pembiayaan kendaraan roda dua atau roda tiga (sepeda motor) dan

0,2% per hari keterlambatan untuk fasilitas pembiayaan kendaraan roda empat atau lebih (mobil) atau untuk fasilitas pembiayaan dengan jaminan selain kendaraan bermotor (seperti tanah dan/atau bangunan dan lain-lain). Denda wajib dibayar seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu pada saat ditagih

- 13) Pasal 2 ayat (11) huruf (c), menjelaskan bahwa DEBITUR wajib memelihara dan mengurus jaminan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya DEBITUR dan bila ada bagian dari jaminan yang diganti atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan jaminan yang dimaksud kepada KREDITUR.
- 14) Pasal 2 ayat (11) huruf (e), menjelaskan bahwa selama jangka waktu perjanjian ini, segala beban pajak dan/atau beban lainnya atas jaminan baik sekarang maupun kemudian hari (bila ada) akan menjadi beban DEBITUR. Selama jangka waktu perjanjian, DEBITUR wajib mengasuransikan jaminan dan/atau jasa. Segala kerusakan atau resiko lain pada jaminan, DEBITUR harus melaporkannya kepada KREDITUR dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung. Terhadap ketentuan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran DEBITUR kepada KREDITUR. Hak Konsumen Perusahaan Pembiayaan selaku DEBITUR, Pasal 2 ayat (5), menjelaskan bahwa DEBITUR diperkenankan melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran berikutnya. Pemberitahuan tertulis tersebut tidak dapat ditarik kembali dan mengikat DEBITUR.
- 15) Pasal 2 ayat (12) huruf (b), menjelaskan bahwa DEBITUR berhak menerima bukti kepemilikan atas jaminan setelah seluruh kewajibannya dilunasi.